

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Dinamika Kedudukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai  
Lembaga Negara Independen Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang  
Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30  
Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

OLEH:

**Alfian Rafli Rahmadi**

**2017200100**

Pembimbing

Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah Disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.H.

Dekan,

Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Alfian Rafli Rahmadi

NPM : 2017200100

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Dinamika Kedudukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
Sebagai Lembaga Negara Independen Di Indonesia Berdasarkan Undang-  
Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 19 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

  


Alfian Rafli Rahmadi

2017200100

## **Abstrak**

Dinamika Kedudukan KPK sebagai Lembaga Negara terlihat pada Putusan Mahkamah No. 012-016-019/PUU-IV/2006 hingga Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006, mengartikan KPK sebagai Lembaga Negara Independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta secara kedudukan KPK adalah Lembaga Negara Independen yang tidak berada pada cabang kekuasaan manapun. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 mengartikan KPK sebagai Lembaga Negara Penunjang dalam rumpun eksekutif karena memiliki fungsi, tugas dan wewenang yang sama seperti Lembaga Negara Eksekutif. Setelah adanya putusan tersebut, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 KPK dianggap sebagai Lembaga Negara Penunjang dalam rumpun eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen. Dinamika Kedudukan KPK sebagai Lembaga Negara terletak pada pemisahannya kedudukan dengan fungsi, tugas dan wewenang. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, di mana penulis menggunakan bahan pustaka yang terdiri dari hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kedudukan KPK sebagai Lembaga Negara di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK berubah kedudukan dari Lembaga Negara Penunjang yang Independen dalam arti tidak berada pada cabang kekuasaan manapun tetapi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya masih independen. Dengan demikian, kedudukan KPK menggunakan arti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017.

**Kata Kunci: KPK, Kedudukan KPK, Lembaga Negara Penunjang dalam rumpun eksekutif, Lembaga Negara Eksekutif, Putusan Mahkamah Konstitusi.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas karunia dan rahmat ALLAH SWT yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis dan keluarga Penulis sehingga dapat membuat Penulis menulis dan menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul “Dinamika Kedudukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Penulisan Hukum ini disusun oleh penulis sebagai syarat kelulusan untuk menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyanagan. Dalam melakukan penulisan Penulisan Hukum ini, Penulis tahu dan yakin bahwa tanpa adanya bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak Penulis tidak dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini tepat waktu. Oleh karena itu, Penulis bermaksud dalam kesempatan ini, dengan kerendahan dan ketulusan hati paling dalam, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. **Allah Subhanahu Wa Ta’ala.** Alhamdulillah Hirobbil Alamin rasa syukur penulis panjatkan dan haturkan atas rahmat dan karunia serta kemudahan yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jika tanpa rahmat dan karuniaNya serta pertolonganNya, Penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Kedua orang tua tercinta yang Penulis sangat cintai, **Chris Utomo, S.H.** dan **Yayah Adawiah, S.H.** yang selalu memberikan yang terbaik kepada Penulis, memberikan doa, dan dukungan secara moral dan materiil. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum tepat waktu dan lancar dalam menulis Penulisan Hukum. Semoga orang tua Penulis selalu dibawah lindungan Allah Subhanahu Wa’Ta’ala sebagaimana keduanya menyayangi dan melindungi Penulis dari kecil hingga dewasa dengan sepenuh hati dan ketulusan.

3. Kakak Penulis, **Alifia Ananda Utami, S.T.** yang selalu memberikan nasehat dan dukungannya. Memberikan pelajaran-pelajaran mengenai sidang dan memasak makanan untuk Penulis agar Penulis tetap sehat dalam menulis Penulisan Hukum ini. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan serta dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa'Ta'ala.
4. Penulis ingin berterimakasih kepada Penulis karena telah sabar dan tetap semangat walaupun kondisi mental dan fisik sudah lelah.
5. Bapak **Prof. Koerniatmanto Soetprawiro, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing dalam penyusunan proposal yang telah memberikan waktu, bimbingan, tenaga dan pengetahuan untuk membimbing penyusunan proposal.
6. Bapak **Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H.**, selaku dosen penyeminar yang telah memberikan masukan pada proses seminar proposal dan memberikan masukan selama proses Penulisan Hukum penulis.
7. Ibu **Dr. W.M Herry Susilowati, S.H., M.Hum**, sebagai dosen pembimbing Penulisan Hukum yang telah memberikan bimbingan, tenaga, pengetahuan, dan juga waktunya untuk membimbing Penulis dalam penyusunan Penulisan Hukum.
8. Seluruh **Dosen** yang ada dan mengajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyanagan. Para dosen yang telah memberikan ilmu-ilmu mereka kepada Penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyanagan.
9. Teman-teman, dan rekan-rekan "**Forward 198**" keluarga pertama Penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyanagan yang tidak akan Penulis lupakan dan tidak dapat Penulis sebutkan Namanya satu persatu, yang selalu membantu Penulis dalam berdiskusi mengenai permasalahan hukum dan belajar untuk membuat draft dokumen-dokumen hukum bersama-sama, sehingga memudahkan penulis untuk membuat Penulisan Hukum ini. Forward

198 telah berperan besar kepada kehidupan Penulis baik dalam kampus dan di luar.

10. Teman Penulis, **Asmad Abdullah, S.H.**, yang telah senantiasa memberikan masukan dan nasehat serta ketabahannya untuk menghadapi penulis dalam menulis Penulisan Hukum, serta **Renita Evelina, S.H.**, telah memberikan dukungan baik substansi dan moral kepada Penulis.
11. Kakak-kakak yang tergabung dalam “**Tim MPR**” pada tahun 2018 yang tergabung dalam “**Keluarga Ayam**” yang Penulis sangat kagumi dan merupakan panutan Penulis yaitu, **Muhammad Ghariza Al Fikri, S.H., Vina Herlina Sari K., S.H., Gina Adriani, S.H., Fadhillah Faza, S.H., Clairine Billy Yulianto, S.H., dan Bonny Sanjaya, S.H.**, yang telah sabar dan ramah menghadapi Penulis selama kegiatan pemberkasan naskah akademik. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk dapat berkerja sama dengan Kakak-kakak yang Penulis cintai. Hal tersebut, yang membuat Penulis harus dapat menulis Penulisan Hukum ini tepat waktu agar dapat membanggakan Kakaka-kakak, dan sebuah pengalaman yang berharga dan tidak akan dilupakan. Terima kasih Keluarga Ayam, terima kasih Kakak-kakak.
12. Teman-teman dan Kakak-kakak Penulis yang tergabung dalam “**Tim MPR**” 2019 yaitu **Hanisa Tri Rahmadanti, S.H., Asmad Abdullah, Souw, Zaneta Axel, Amira Fadillah dan Theodore Lukas** yang memberikan pengalaman dan pelajaran kepada Penulis baik mengenai substansi, ilmu pengetahuan, kepemimpinan, maupun pengalaman dan persahabatan yang tidak akan dilupakan oleh Penulis.
13. Terima kasih kepada teman-teman yang melakukan sidang pada Hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021, yaitu **Aghnia Zharfa Nazihantya, Monique Alya Sutanto dan Fitri Nabilla Aulia**, yang bersama Penulis dengan sabar dan

bertawakal menunggu giliran sidang pada minggu terkakhir sidang dan pada jam-jam terakhir sidang.

14. Terima kasih Penulis ucapkan kepada **Gedung 2 Universitas Katolik Parahyangan**, yang telah menjadi saksi bisu bahwa Penulis telah menempuh pendidikan ilmu hukum di universitas ini. Selain itu, kepada **para staff dan perkarya** yang telah memudahkan Penulis dalam masa belajar di kampus.

Penulis meyakini bahwa Penulisan Hukum yang dibuat Penulis sebetulnya jauh dari kata sempurna, akan tetapi Penulis berharap bahwa Penulisan Hukum ini memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya. Atas perhatiannya Penulis ucapkan terima kasih banyak.

Bandung, Agustus 2021

Penulis.



## DAFTAR ISI

BAB	
I.....	1
...1	
Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.5. Metode Penelitian.....	7
a. Sifat Penelitian.....	7
b. Metode Pendekatan.....	8
c. Teknik Pengumpulan Data.....	9
1.6. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II.....	13
Tinjauan Teoritis Tentang Lembaga Utama dan Lembaga Negara Penunjang.....	13
2.1 Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan.....	13
2.2 Pengertian Lembaga Negara.....	17
2.3 Hubungan Antara Lembaga Negara.....	36
a. Hubungan Antara MPR, Presiden, DPR dan Mahkamah Konstitusi.....	39
2.4 Sistem Pemerintahan.....	39
a. Sistem Pemerintahan Presidensial.....	40
b. Sistem Pemerintahan Parlementer.....	42
c. Sistem Pemerintahan Campuran.....	43
2.5 Hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Negara Lain.....	45
a. Hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Republik Indonesia.....	45
b. Hubungan KPK, Hak Angket dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).....	47

BAB III.....	56
Perkembangan KPK Sebagai Lembaga Negara.....	56
3.1. Lembaga Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	56
3.2. KPK Sebagai Lembaga Negara.....	66
a. KPK Sebagai Lembaga Negara Independen.....	66
b. Lembaga Negara Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Penunjang.....	70
3.3. Putusan Mahkamah Konstitusi yang Menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen.....	73
3.4. Putusan Mahkamah Konstitusi yang Menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Eksekutif.....	83
BAB IV.....	88
Analisis Dinamika Kedudukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.....	88
Dinamika Kedudukan KPK sebagai Lembaga Negara Independen Dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU- XV/2017 serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi....	88
Pengaturan Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Negara Penunjang Dalam Pembentukan Hukum Ke Depan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	113
BAB V.....	132
Kesimpulan.....	132
Saran.....	133
Daftar Pustaka.....	136
Lampiran.....	143



# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **1.1.Latar Belakang**

Badan peradilan yang ada di Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945 diampu oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta peradilan-peradilan yang berada di bawahnya dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara berfungsi untuk menangani perkara tertentu dalam ketatanegaraan Indonesia, hal tersebut dilaksanakan demi menjalankan konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya berdasarkan UUD NRI 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945.<sup>1</sup>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai Mahkamah Konstitusi) merupakan bentukan dari reformasi untuk menjawab mengenai kompleksitas dari perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah wujud dari melembagakan supremasi konstitusi. Mahkamah Konstitusi hingga saat ini menjadi satu-satunya Lembaga Negara yang memiliki kewenangan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945) untuk mengawal dan

---

<sup>1</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, “*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik*”, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 6, Desember 2011, hlm 850-851.

menafsirkan konstitusi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi disebut sebagai *the sole interpreter of constitution* dan *the guardian of the constitution*.<sup>2</sup> Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 serta perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK).

Sebagai *the sole interpreter of constitution* dan *the guardian of the constitution*, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menafsirkan suatu ketentuan dalam pasal-pasal yang ada dalam UUD NRI 1945. Kewenangan tersebut digunakan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU MK, terutama pada pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Penafsiran konstitusi digunakan untuk mengetahui suatu undang-undang atau beberapa pasal-pasal dalam undang-undang kepada UUD NRI 1945 sesuai atau tidak. Seiringan dengan waktu dan dinamika yang ada di masyarakat, hukum perlu juga disesuaikan dengan masyarakat. Hal tersebut juga terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut, menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Oleh karena itu, dapat dimungkinkan bahwa dengan adanya dinamika masyarakat yang terus berkembang juga mempengaruhi Lembaga Negara.

Salah satunya adalah Lembaga Negara Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengalami perubahan bentuk kelembagaan, tugas, fungsi dan wewenang. Hal tersebut dikarenakan terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan hasil putusan yang berbeda. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut KPK) adalah lembaga

---

<sup>2</sup> Mohammad Agus Maulidi, “*Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum*”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 4 Vol, 24 Oktober 2017, hlm, 536.

negara Independen. Sedangkan, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017, KPK disebut sebagai lembaga yang berada dalam ranah eksekutif karena melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang seharusnya dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa KPK adalah Lembaga Negara Independen adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 19/PUU-V/2007, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37-39/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-IX/2011. Dari keseluruhan putusan-putusan tersebut, Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa KPK adalah Lembaga Negara bersifat independen dan dalam melaksanakan tugasnya bebas dari kewenangan manapun. Kemudian, KPK disebut sebagai Lembaga Negara Independen karena secara eksplisit disebut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Lebih lanjut lagi, KPK walaupun memiliki kewenangan kehakiman seperti penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan, tetap dikatakan sebagai Lembaga Negara Independen.<sup>3</sup>

Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017, memaknai KPK sebagai lembaga negara yang berada di bawah ranah eksekutif. Putusan tersebut menolak permohonan pemohon mengenai angket DPR terhadap KPK yang diatur dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah. Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017, mengatakan bahwa: "...KPK merupakan lembaga yang berada pada ranah eksekutif yang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi...". Adanya putusan ini mengakibatkan terjadinya putusan-putusan yang berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya tentang pemaknaan KPK.

---

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. No. 5/PUU-IX/2011, hlm. 76.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 mengatakan bahwa kewenangan dari KPK tidak hanya yang berada pada eksekutif saja tetapi juga kewenangan yudikatif. Selain itu, Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa KPK adalah lembaga negara di bawah ranah eksekutif. Dikarenakan merupakan lembaga negara dibawah ranah eksekutif, sehingga dapat menjadi bagian dari Hak Angket milik DPR. Akan tetapi, pada putusan sebelumnya seperti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37-39/PUU-VIII/2010, 5/PUU-IX/2011, 012-016-019/PUU-IV/2006, 19/PUU-V/2007, dikatakan bahwa KPK adalah lembaga independen. KPK dikatakan sebagai lembaga negara independen karena bebas dari kekuasaan manapun, tetapi berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh KPK, Mahkamah Konstitusi mengartikan KPK sebagai Lembaga Negara dalam rumpun eksekutif.

Dalam kedua Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006 dan No. 36/PUU-XV/2017 tersebut, terlihat bahwa adanya dinamika perubahan bentuk kelembagaan, tugas, fungsi, dan wewenang yang dimiliki KPK. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006 tersebut adalah putusan pertama kali yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai Lembaga Negara KPK baik tentang kelembagaan, tugas, fungsi dan wewenang dan putusan tersebut telah diikuti dengan putusan yang sejenis dari Mahkamah Konstitusi dalam pengujian UU KPK. Sedangkan, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 mengatakan bahwa KPK adalah Lembaga Negara Eksekutif karena memiliki kewenangan dan fungsi dari Lembaga Negara Eksekutif seperti Kepolisian dan Kejaksaan Republik Indonesia. Jika dilihat kembali sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017, pada putusan-putusan sebelumnya, sebetulnya KPK sudah memiliki wewenang yang sama seperti Kepolisian dan Kejaksaan Republik Indonesia dan baru disebut sebagai Lembaga Negara Eksekutif setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017. Sehingga perlu diketahui dinamika dari kedudukan KPK sebagai cabang eksekutif karena memiliki kewenangan yang sama seperti Kepolisian dan Kejaksaan

Republik Indonesia jika ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006 dan 36/PUU-XV/2017.

Lebih lanjut lagi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 terdapat di bagian penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada penjelasan umum tersebut, disebutkan sebagai berikut:<sup>4</sup>

“Kemudian penataan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Di mana dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari cabang kekuasaan pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pemerintah (*regeringsorganen*). Hal ini dimaksudkan agar kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi jelas, yaitu sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan pemerintahan (*executive power*).”

kemudian, terdapat tes wawasan kebangsaan terhadap anggota-anggota KPK. Di mana tes tersebut adalah asesmen tes untuk mengalihkan anggota KPK sebagai aparatur sipil negara. Jika dinyatakan sebagai aparatur sipil negara para anggota KPK tadi secara tidak langsung menjadikan KPK sebagai Lembaga Negara Eksekutif. Akan tetapi pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU 19/2019), KPK adalah Lembaga Negara dalam rumpun eksekutif tetapi masih bersifat independen. Oleh karena itu, KPK perlu diketahui kedudukannya sebagai Lembaga Negara.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat tentang bagaimana dinamika kedudukan KPK sebagai cabang kekuasaan eksekutif ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006 dan 36/PUU-XV/2017 dan bagaimana kedudukan KPK sebagai Lembaga

---

<sup>4</sup> Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Negara berdasarkan Pasal 3 UU 19/2019. Judul penelitian hukum ini adalah **“Dinamika Kedudukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”**

## **1.2.Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan masalah di latar belakang, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Dinamika Kedudukan KPK sebagai Lembaga Negara Independen Dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Pengaturan Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Negara Penunjang Dalam Pembentukan Hukum Ke Depan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

## **1.3.Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian hukum ini adalah:

1. Untuk dapat memberikan solusi mengenai kedudukan KPK sebagai cabang kekuasaan eksekutif ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017.
2. Untuk dapat memberikan solusi mengenai konsep ideal KPK sebagai Lembaga Negara berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002  
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **1.4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan uraian permasalahan yang akan diteliti dan akan dijawab oleh penulis, berikut adalah manfaat dan kegunaan penelitian yang ditawarkan penulis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis: menghasilkan jawaban yang akan menjadi solusi permasalahan mengenai dinamika kedudukan KPK sebagai cabang kekuasaan eksekutif ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 dan menjelaskan kedudukan KPK sebagai Lembaga Negara berdasarkan Pasal 3 UU 19/2019.
2. Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan kepada pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan yang diteliti dinamika kedudukan dan konsep dari Lembaga Negara.

#### **1.5. Metode Penelitian**

##### **a. Sifat Penelitian**

Penelitian berjudul “Dinamika Kedudukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” menggunakan sifat deskriptif analitis. Pengertian dari metode deskriptif analitis adalah metode yang berfungsi untuk memberi gambaran terhadap obyek yang sedang diteliti melalui data sebagaimana adanya tanpa melakukan analisa dan membuat kesimpulan yang berlaku

umum.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini, pendeskripsian atau gambaran dilakukan dengan cara mengumpulkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan KPK, lalu dianalisis putusan-putusan tersebut dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk khusus. Kemudian, dalam penelitian ini diadakan batasan penelitian, yaitu penelitian ini hanya membahas mengenai kelembagaan dan dinamika dari KPK.

## **b. Metode Pendekatan**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif. Metode tersebut adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya.<sup>6</sup> Dengan menggunakan metode tersebut, penulis mengharapkan agar penulisan hukum ini dapat menjawab identifikasi masalah yang akan dibahas. Maka dari itu, dengan metode yuridis-normatif diharapkan dapat membantu penulis menjawab identifikasi masalah agar dapat mengetahui bagaimana Hakim Mahkamah Konstitusi memaknai lembaga negara KPK.

Dalam penelitian ini juga menggunakan metode perbandingan. Perbandingan dilakukan terhadap Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (No. 37-39/PUU-VIII/2010, 5/PUU-IX/2011, 012-016-019/PUU-IV/2006, 19/PUU-V/2007 dan 36/PUU-XV/2017). Melihat pertimbangan-pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mencari tahu mengapa diputus demikian. Sehingga dapat mengetahui KPK sebagai lembaga negara berada diposisi yang di mana.

---

<sup>5</sup> Sulipan, *Penelitian Analisis Berorientasi Pemecahan Masalah*, diakses pada tanggal 4 Maret 2021, tersedia pada <<https://www.academia.edu/6164238/Penelitian-deskriptif-analisis?auto=download>>

<sup>6</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005), hlm, 57.

Selain menggunakan metode yuridis normatif dan perbandingan, penelitian ini juga menggunakan metode yuridis historis. Metode tersebut, melihat kedudukan KPK terdahulu dan bagaimana kedudukan KPK yang berlaku sekarang. Melihat kedudukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kedudukan KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan kepustakaan. Teknik pengumpulan data tersebut merupakan cara pengumpulan data dengan cara meneliti bahan pustaka.<sup>7</sup> Bahan pustaka yang akan dipilih adalah bahan-bahan kepustakaan yang dinilai dan dirasa sesuai dan terpercaya kebenarannya. Penelitian ini, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas menggunakan penelitian yang normatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Artinya, cukup dari apa yang didapatkan melalui kepustakaan saja. Data sekunder tersebut antara lain adalah:

#### a. Bahan hukum primer

Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud tersebut adalah seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait, dan Peraturan Perundang-Undang yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang tentang KPK.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2000), hlm, 13.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan-bahan lanjutan mengenai bahan hukum primer. Artinya adalah data-data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang tidak merupakan diperoleh dari masyarakat.<sup>8</sup> Bahan sekunder adalah penjelasan dari bahan primer, yaitu seperti hasil penjelasan hukum primer yang dapat merupakan penelitian atau pendapat dari ahli hukum, buku, jurnal dan internet atau bahan lainnya.<sup>9</sup> Dalam penggunaan bahan sekunder tersebut akan dipilih secara selektif dari para ahli agar relevan dengan penelitian hukum ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan akan memberi penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>10</sup> Bahan hukum tersier mencakup penggunaan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Bahan-bahan hukum tersier tersebut digunakan untuk menunjang bahan hukum primer dan sekunder dan sebagai referensi untuk mencari peristilahan hukum yang berkaitan dengan penelitian hukum ini.

## 1.6.Sistematika Penulisan

a. **Bab I: Pendahuluan**

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>8</sup> Id, pada 17.

<sup>9</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm, 119.

<sup>10</sup> Id.

**b. Bab II: Tinjauan Teoritis Mengenai Lembaga Negara Utama dan Lembaga Negara Penunjang.**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai lembaga negara, lembaga negara penunjang, hubungan antara lembaga negara, sistem pemerintahan, hubungan KPK dengan lembaga negara lain, dan Hak Angket milik DPR dan hubungannya dengan KPK. Kemudian akan membahas secara teoritis mengenai Mahkamah Konstitusi, akibat hukum, dan status *final and binding*.

**c. Bab III: Perkembangan KPK Sebagai Lembaga Negara**

Dalam Bab ini akan membahas mengenai KPK dan membandingkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. No. 37-39/PUU-VIII/2010, 5/PUU-IX/2011, 012-016-019/PUU-IV/2006, 19/PUU-V/2007 dan 36/PUU-XV/2017 serta Putusan Mahkamah Konstitusi No.70/PUU-XVII/2019. Lalu akan dilihat mengapa Hakim Mahkamah Konstitusi memutus putusan tentang KPK dalam bentuk lembaga negara yang berbeda. Selain menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi, perbandingan juga dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**d. Bab IV: Analisis Dinamika Kedudukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi**

Dalam bab ini akan membahas dan menjawab dinamika kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Cabang Kekuasaan Eksekutif Di Indonesia dengan perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.

36/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Kemudian akan membahas dan menjawab dinamika kedudukan KPK pasca Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**e. Bab V: Kesimpulan dan Saran**

Dalam bab ini berisikan penutupan yang dibagi dalam kesimpulan dan saran atas permasalahan yang diajukan.